



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHIDIN BIN ALM ABDULLAH;**
 2. Tempat lahir : Lawe Beringin Gayo;
 3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/8 Juli 1975;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Datok Badal, Gampong Penosan,
Kecamatan Blang Jerango, Kabupaten Gayo
Lues;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mahidin Bin Alm. Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahidin Bin Alm. Abdullah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB atas nama pemilik sdr. Dahlan. MG nomor buku BKPb No: H-06734251;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik sdr. Dahlan MG No: 04694135;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Merah Silver, Type NF11B1D M/T No. Rangka MH1JBC314AK010227, No. Mesin: JBC3E1010206, tahun 2010;
 - 1 (satu) buah Kunci asli sepeda motor merek Honda Revo;
Dikembalikan kepada Saksi korban atas nama Andi Yamus, SKM Bin Dahlan. MG,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Biru Hitam, Nomor Mesin: 14D-838653, Nomor Rangka MH314D003AK837671;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merek Yamaha Mio Soul;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Mahidin Bin Alm. Abdullah, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di pekarangan rumah milik saksi korban Andi Yamus, SKM Bin Dahlan. MG atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Damani (DPO) tiba di rumah saksi korban yang berada di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin: 14D-838653 dan Nomor Rangka: MH314D003AK837671 dengan maksud awal bersilaturahmi dan meminta pekerjaan kepada sdr. Dahlan. MG (ayah saksi korban) yang merupakan abang angkat Terdakwa. Setelah beberapa hari tinggal di rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Damani mulai kehabisan uang lalu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 bersepakat menjual Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul tersebut kepada Saksi Muradam Bin Alm. M. Yunus dan telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sepeda motor tersebut tidak langsung diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Damani dengan alasan sepeda motor tersebut akan diantar ke Saksi Muradam sedangkan Terdakwa dan Damani pulang dulu ke rumah sdr. Dahlan. MG;

- Bahwa sesampainya di rumah Dahlan sekira pukul 14.30 WIB, timbul niat Damani untuk membawa kabur 1 (satu) Sepeda Motor merek Honda Revo warna Hitam Merah Silver dengan Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 lalu Damani menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Kutacane dengan mengatakan "Ayoklah pergi terus, Kamu bawa saja sepeda motor Revo tu yang terparkir di teras, dan kuncinya juga ada di teras", maka kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa mengemasi barang-barang miliknya dan pergi membawa Sepeda motor Honda Revo tersebut ke Kutacane bersama dengan Damani yang mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban yang mengetahui sepeda motornya sudah hilang melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Polres Aceh Selatan maka Saksi Romzi Rizal Bin Ijal dan Saksi M. Asril Lubis Bin Rislan Lubis (masing-masing anggota Satreskrim Polres Aceh Selatan) serta rekan-rekannya menyelidiki hal tersebut dan pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di Gampong le Merah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Mahidin Bin Alm. Abdullah, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di pekarangan rumah milik saksi korban Andi Yamus, SKM Bin Dahlan. MG atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum,”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Damani (DPO) tiba di rumah saksi korban yang berada di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin: 14D-838653 dan Nomor Rangka: MH314D003AK837671 dengan maksud awal bersilaturahmi dan meminta pekerjaan kepada sdr. Dahlan. MG (ayah saksi korban) yang merupakan abang angkat Terdakwa. Setelah beberapa hari tinggal di rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Damani mulai kehabisan uang lalu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 bersepakat menjual Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul tersebut kepada Saksi Muradam Bin Alm. M. Yunus dan telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sepeda motor tersebut tidak langsung diserahkan oleh Terdakwa dan Damani dengan alasan sepeda motor tersebut akan diantar ke Saksi Muradam sedangkan Terdakwa dan Damani pulang dulu ke rumah sdr. Dahlan. MG.
- Bahwa sesampainya di rumah Dahlan sekira pukul 14.30 WIB, timbul niat Damani untuk membawa kabur 1 (satu) Sepeda Motor merek Honda Revo warna Hitam Merah Silver dengan Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 lalu Damani menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Kutacane dengan mengatakan “Ayoklah pergi terus, Kamu bawa saja sepeda motor Revo tu yang terparkir di teras, dan kuncinya juga ada di teras”, maka kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa mengemas barang-barang miliknya dan pergi membawa Sepeda Motor Honda Revo tersebut ke Kutacane bersama dengan Damani yang mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban yang mengetahui sepeda motornya sudah hilang melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Polres Aceh Selatan maka saksi Romzi Rizal Bin Ijal dan saksi M. Asril Lubis Bin Rislan Lubis (masing-masing anggota Satreskrim Polres Aceh Selatan)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta rekan-rekannya menyelidiki hal tersebut dan pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di Gampong le Merah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andi Yamus, SKM Bin Dahlan MG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian dugaan pecurian oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di rumah Saksi di Dusun Tgk. Tuha Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010;

- Bahwa sepeda motor Saksi bisa hilang di rumah Saksi bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saat itu Saksi memakai sepeda motor tersebut untuk membeli rokok, kemudian setelah itu sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras depan rumah Saksi, selanjutnya setelah itu Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi yang lainnya yaitu sepeda motor merek Honda Beat dengan tujuan pergi ke Peulumat, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, pada saat itu di rumah Saksi ada anak angkat ayah Saksi yaitu Terdakwa bersama temannya yang bernama Saudara Damani yang sudah 5 (lima) hari berada di rumah Saksi yaitu sejak hari Minggu tanggal

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 April 2024. Pada saat itu Terdakwa bersama temannya Saudara Damani datang dari Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan untuk bersilaturahmi dengan ayah Saksi yang bernama Saudara Dahlan MG. Kemudian setelah Saksi pergi, Terdakwa dan Saudara Damani membawa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam silver yang Saksi parkir di depan teras rumah Saksi tersebut sekitar pukul 10.00 WIB, saat itu dilihat dan diketahui oleh ibu Saksi yaitu Saudari Yuszaima, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saudara Damani pulang kembali ke rumah Saksi dan memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat semula, setelah itu Terdakwa dan Saudara Damani beristirahat di rumah dan makan siang di rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB ibu Saksi yaitu Saudari Yuszaimah melihat Terdakwa dan Saudara Damani pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan tujuan pergi berlebaran ke rumah temannya dan saat itu sepeda motor Honda Revo warna Hitam Silver milik Saksi masih terparkir di depan teras rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 14.50 WIB ibu Saksi yaitu Saudari Yuszaimah melihat sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Silver yang terparkir di depan teras rumah Saksi sudah tidak ada lagi dan melihat barang-barang milik Terdakwa dan Saudara Damani yang ada di rumah Saksi berupa tas sudah tidak ada lagi, selanjutnya ibu Saksi menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Revo warna Hitam Silver sudah tidak ada lagi dan kemungkinan dibawa oleh Terdakwa karena barang-barang milik Terdakwa dan Saudara Damani sudah tidak ada lagi di rumah, dan saat itu Saksi mengatakan, "tunggu dulu mana tahu nanti mereka balik lagi", kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan mengatakan kepada ibu Saksi, "Kita tunggu saja dulu mana tau nanti mereka balik lagi", kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa berulang kali dan saat itu telepon Saksi tidak diangkat, lalu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan;

- Bahwa tidak ada yang melihat saat Terdakwa dan Saudara Damani mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut;
- Bahwa yang berada di rumah Saksi saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut yaitu ayah Saksi, ibu Saksi, adik Saksi yaitu Saudari Maida, dan Terdakwa beserta temannya Saudari Damani;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor Honda Revo tersebut dengan alasan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Mio Soul banyak mengkonsumsi bahan bakar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi dikarenakan Terdakwa merupakan anak angkat dari ayah Saksi, sedangkan Saudara Damani sebelumnya tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut terakhir kalinya dan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan dari Terdakwa tersebut sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan

2. Firdaus Bin Safri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian dugaan pecurian oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 namun Saksi tidak ketahui jam berapa kejadiannya, dugaan pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi Andi Yamus di Dusun Tgk. Tuha Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Andi Yamus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering membawa sepeda motor tersebut karena Terdakwa sering melewati depan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Andi Yamus yang hilang tersebut semenjak Terdakwa tiba dan tinggal di rumah Saksi Andi Yamus. Lalu pada malam hari pukul 19.30 WIB, Saksi mengetahui melalui status *Whatsapp* Handphone Ketua Pemuda setempat bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor dan saat itu Saksi menanyakan kepada salah satu teman Saksi dan teman Saksi tersebut mengatakan coba tanya sama Saksi Andi Yamus, dan setelah itu Saksi menelepon Saksi Andi Yamus, saat itu Saksi Andi Yamus mengatakan bahwa yang hilang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah sepeda motor miliknya yang sering dibawa oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Revo warna hitam merah silver, lalu setelah kejadian tersebut Terdakwa juga tidak ada lagi di rumah Saksi Andi Yamus. Saksi juga menerima informasi dari Saksi Andi Yamus bahwa Saudara Erda ada datang ke rumah Saksi Andi Yamus untuk menanyakan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa hendak menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru miliknya kepada Saudara Marhadam, dan saat itu Saudara Marhadam ada memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut, namun sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut juga dibawa pergi bersama dengan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat Terdakwa membawa terakhir kalinya sepeda motor Honda Revo tersebut sebelum hilang sekitar pukul 14.50 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan

3. Murahdam Bin Alm. M. Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian dugaan pecurian oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 namun Saksi tidak ketahui jam berapa kejadiannya, dugaan pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi Andi Yamus di Dusun Tgk. Tuha Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Andi Yamus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa merupakan pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Andi Yamus. Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa pelakunya yakni setelah Saksi Andi Yamus mengatakan kepada Saksi bahwa pelaku dugaan pencurian sepeda motor miliknya yaitu Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, dari situlah Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Andi Yamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa karena Terdakwa dahulu pernah bekerja dengan orang tua Saksi Andi Yamus dan orang tua Saksi di kebun;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan sepeda motor kepada Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam dan dari pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi sudah membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi, namun pada saat itu sepeda motor tersebut belum Saksi bawa, melainkan sepeda motor tersebut masih dibawa oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi berikan uang tersebut, tidak lama kemudian Saksi mendengar bahwa Terdakwa sudah tidak berada lagi di rumah Saksi Andi Yamus, dan yang Saksi dengar sepeda motor milik Saksi Andi Yamus juga hilang, saat itu tidak tahu siapa yang mengambilnya, namun kecurigaan Saksi Andi Yamus yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, dari situlah Saksi juga merasa telah ditipu oleh Terdakwa, karena uang sudah Saksi berikan dan sepeda motor yang mau Saksi beli juga di bawa kabur oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan

4. Romzi Rizal Bin Ijal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian dugaan pecurian oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di rumah Saksi Andi Yamus di Dusun Tgk. Tuha Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Andi Yamus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satreskrim Polres Aceh Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Gampong le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa, sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver milik Saksi Andi Yamus tidak berhasil diamankan dikarenakan tidak berada di lokasi penangkapan Terdakwa, dari pengakuan Terdakwa saat itu, sepeda motor tersebut berada di rumahnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim dan Terdakwa bergerak ke rumah Terdakwa di Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengamankan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat menerima laporan polisi, kemudian Saksi yang berada dalam tim penyelidik melaksanakan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa tersebut, hingga akhirnya pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Gampong le Merah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu juga tim penyelidik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya sendiri, dan sepeda motor yang dicuri juga tidak berada ditangannya, selanjutnya tim penyelidik langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut berada di rumahnya yang berada di Gampong Titi Pasir Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, serta Terdakwa menjelaskan bahwa temannya yang melakukan dugaan pencurian yakni Saudara Damani (DPO) sedang berada di tempat tinggalnya di Gampong Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya tim penyelidik membawa Terdakwa ke Polres Aceh Selatan, barulah kemudian dihari itu juga tim penyelidik langsung pergi menuju ke daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengambil barang bukti yang menurut keterangan Terdakwa disimpan di rumahnya yang berada di Gampong Titi Pasir Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian setelah tiba di Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya kami berkoordinasi dengan Polres Aceh Tenggara untuk membantu *memback up*, karena kami tidak tahu dengan lokasi wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya kami bersama-sama bergerak menuju ke lokasi rumah Terdakwa, setibanya di rumah tersebut, Terdakwa langsung menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan kendaraan sepeda motor tersebut, pada saat tiba di rumah Terdakwa, kami menemukan ada dua unit sepeda motor yang berada di gudang rumahnya tersebut, yakni, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver, tipe NF11B1D M/T No. Pol: BL 4970 TK, No. Rangka MH1JBC314AK010227,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: JBC3E1010206 (barang bukti) yang dicuri oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam biru, yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) pada saat pergi menuju ke rumah Saksi Andi Yamus di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya barang bukti tersebut langsung kami amankan dan langsung kami bawa, selanjutnya setelah barang bukti tersebut kami titipkan sementara di Polres Aceh Tenggara, dan kami langsung menuju ke Kabupaten Gayo Lues untuk mencari Saudara Damani (DPO) rekan Terdakwa yang belum di tangkap, setibanya kami di Gampong Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues, ternyata Saudara Damani (DPO) tidak berada di tempat, dan berdasarkan keterangan dari warga sekitar tempat tinggalnya Saudara Damani (DPO) sudah lebih kurang 1 (satu) bulan tidak ada pulang ke rumahnya, dan rumahnya sudah kosong. Selanjutnya kami berangkat menuju ke Polres Aceh Tenggara dan selanjutnya setibanya di Polres Aceh Tenggara kemudian barang bukti sepeda motor kami bawa ke Polres Aceh Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi Andi Yamus;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut saat ditemukan di rumah Terdakwa oleh pihak kepolisian masih dalam keadaan lengkap, hanya saja plat sepeda motor tersebut sudah dilepas oleh Terdakwa, dari pengakuan Terdakwa plat sepeda motor tersebut sudah dibuang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, alasan sepeda motor tersebut disimpan Terdakwa di rumahnya karena sepeda motor tersebut hendak dijual oleh Terdakwa, namun belum ada yang mau membeli sehingga disimpan di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor yang akan dijualn tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, seingat Saksi kasus pembunuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di teras rumah Saksi Andi Yamus di Dusun Tgk. Tuha Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek Kabupaten, Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tersebut dengan cara mengambilnya ketika sepeda motor tersebut diparkirkan di teras rumah Saksi Andi Yamus bersama dengan Saudara Damani, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Gampong Titi Pasir Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Andi Yamus ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal dari Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara Damani (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pergi menuju ke daerah Lamainong Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam untuk menjumpai teman Terdakwa di daerah tersebut yang sudah Terdakwa kenal lama dengan tujuan untuk mencari kerja di daerah tersebut, setiba Terdakwa di daerah tersebut, ternyata pada teman Terdakwa tersebut tidak ada pekerjaan, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk pergi ke rumah abang angkat Terdakwa yang berada di Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dan saat itu juga Terdakwa dan teman Terdakwa Saudara Damani (DPO) pergi menuju ke tempat abang angkat Terdakwa tersebut. Setiba Terdakwa di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan kemudian Terdakwa menemui abang angkat Terdakwa yang bernama Saudara Dahlan, pada saat itu Terdakwa bercerita kepada Saudara Dahlan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumahnya yakni untuk mencari kerja di daerah tersebut, dan saat itu Saudara Dahlan mengatakan, "bisa kalau kamu mau bekerja disini, karena saya juga sudah sakit, kamu kerja saja di kebun saya di Gunung Pantan Pip", lalu Terdakwa menjawab, "ya sudah bang, kalau begitu nanti setelah Lebaran Idul Fitri Terdakwa naik ke kebun abang untuk bekerja di kebun

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang”, dan Saudara Dahlan menjawab, “iya”, lalu Terdakwa menjawab, “sambil menunggu lebaran baru kami bekerja di kebun abang, untuk sementara waktu Terdakwa dan kawan Terdakwa numpang tinggal sementara dulu ya di rumah abang, kalau nanti kami sudah ke kebun, kami tinggal di kebun sampai dua minggu sekali baru kami pulang ke rumah abang”, Saudara Dahlan menjawab, “iya tidak apa-apa”. Berjalan waktu setelah lima hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Saudara Damani (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor yang kami gunakan yakni sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam kepada masyarakat Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa kenal, dikarenakan pada saat itu kami sudah tidak memiliki uang, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut kepada masyarakat yang bernama Saksi Murahdam, kami menawarkan kepada Saksi Murahdam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru Hitam dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Murahdam hanya memiliki uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat itu juga uang tersebut langsung diberikan Saksi Murahdam kepada kami, dan saat itu juga uang tersebut langsung kami terima, setelah kami menerima uang tersebut kemudian kami mengatakan kepada Saksi Murahdam, “nanti sepeda motor kami antar, kami mau pulang dulu ke rumah Pak Dahlan”, pada saat menuju ke rumah Saudara Dahlan di tengah perjalanan Saudara Damani (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, “sepeda motor Yamaha Mio Soul ini kita bawa saja ke Kutacane”, lalu Terdakwa menjawab, “jadi kenapa tidak kita antar sepeda motor ini ke Murahdam?”, lalu Saudara Damani (DPO) menjawab, “sudah kamu ikuti saja aku”. Dan setibanya di rumah Saudara Dahlan sekitar pukul 14.50 WIB, lalu Saudara Damani (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Aceh Tenggara, pada saat itu Saudara Damani (DPO) mengatakan, “ayo kita pergi ke Kutacane, di sini suntuk karena berkebun”, lalu Terdakwa menjawab, “jadi kita tidak jadi berkebun?”, lalu Saudara Damani (DPO) menjawab, “ayo lah pergi terus, kamu bawa saja sepeda motor Revo itu yang terparkir di teras, dan kuncinya juga ada di teras”, lalu Saudara Damani (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang ada di dalam tas yang berada di dalam rumah Saudara Dahlan untuk segera dibawa dan kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T No. Pol: BL 4970 TK, No.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JBC314AK010227, No. Mesin: JBC3E1010206, tahun 2010 milik Saudara Dahlan, dan saat itu juga langsung kami pergi menuju ke Kutacane, yang mana Saudara Damani (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Revo milik Saksi Andi Yamus;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Revo milik Saudara Dahlan tersebut adalah niatnya Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut, namun sampai dengan Terdakwa ditangkap sepeda motor tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Gampong le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa, sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver milik Saksi Andi Yamus tidak berhasil diamankan dikarenakan tidak berada di lokasi penangkapan Terdakwa, sepeda motor tersebut berada di rumah Terdakwa di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal dengan Saksi Andi Yamus dikarenakan orang tua dari Saksi Andi Yamus merupakan abang angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver milik Saksi Andi Yamus tidak ada Terdakwa bongkar atau ganti bagian-bagiannya, yang ada hanya nomor kendaraan atau platnya saja yang telah dilepas, itupun yang melepasnya adalah Saudara Damani (DPO) ketika di dalam hutan dalam perjalanan menuju Kutacane;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pembunuhan yang terjadi sekitar tahun 2007, Terdakwa saat itu divonis 10 (sepuluh) tahun dan baru bebas tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB atas nama pemilik saudara Dahlan. MG nomor buku No H-06734251;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik saudara Dahlan. MG nomor buku No 04694135;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Merah Silver, Type NF11B1D M/T Nomor Rangka MH1JBC314AK010227, Nomor Mesin JBC3E1010206 tahun 2010;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru hitam, Nomor Mesin 14D-838653, Nomor Rangka MH314D003AK837671;
5. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merek Honda Revo;
6. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merek Yamaha Mio Soul;

Menimbang, bahwa barang bukti maupun bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara merupakan barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan pada saat persidangan kepada Saksi-Saksi, Terdakwa serta diakui kebenarannya maka barang bukti dan bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di teras rumah Saksi Andi Yamus di Dusun Tgk. Tuha Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek Kabupaten, Aceh Selatan;
2. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Andi Yamus ketika mengambil sepeda motor tersebut;
3. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal dari Terdakwa bersama Saudara Damani (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pergi menuju ke daerah Lamainong Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam untuk menjumpai teman Terdakwa dengan tujuan untuk mencari kerja di daerah tersebut, setiba Terdakwa di daerah tersebut, ternyata pada teman Terdakwa tersebut tidak ada pekerjaan, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk pergi ke rumah abang angkat Terdakwa yang berada di Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan Saudara Damani (DPO). Setiba Terdakwa di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui abang angkat Terdakwa yang bernama Saudara Dahlan, pada saat itu Terdakwa bercerita kepada Saudara Dahlan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumahnya yakni untuk mencari kerja di daerah tersebut, dan saat itu Saudara Dahlan mengatakan, "bisa kalau kamu mau bekerja disini, karena saya juga sudah sakit, kamu kerja saja di kebun saya di Gunung Pantan Pip", lalu Terdakwa menjawab, "ya sudah bang, kalau begitu nanti setelah Lebaran Idul Fitri Terdakwa naik ke kebun abang untuk bekerja di kebun abang", dan Saudara Dahlan menjawab, "iya", lalu Terdakwa menjawab, "sambil menunggu lebaran baru kami bekerja di kebun abang, untuk sementara waktu Terdakwa dan kawan Terdakwa numpang tinggal sementara dulu ya di rumah abang, kalau nanti kami sudah ke kebun, kami tinggal di kebun sampai dua minggu sekali baru kami pulang ke rumah abang", Saudara Dahlan menjawab, "iya tidak apa-apa". Berjalan waktu setelah 5 (lima) hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Saudara Damani (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor yang kami gunakan yakni sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam kepada masyarakat Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa kenal, dikarenakan pada saat itu Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) sudah tidak memiliki uang, dan Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut kepada Saksi Murahdam dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Murahdam hanya memiliki uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat itu juga uang tersebut langsung diberikan Saksi Murahdam kepada Terdakwa dan Saudara Damani (DPO), dan saat itu juga uang tersebut langsung Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) terima, setelah Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) mengatakan kepada Saksi Murahdam, "nanti sepeda motor kami antar, kami mau pulang dulu ke rumah Pak Dahlan", pada saat menuju ke rumah Saudara Dahlan di tengah perjalanan Saudara Damani (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "sepeda motor Yamaha Mio Soul ini kita bawa saja ke Kutacane", lalu Terdakwa menjawab, "jadi kenapa tidak kita antar sepeda motor ini ke Murahdam?", lalu Saudara Damani (DPO) menjawab, "sudah kamu ikuti saja aku". Dan setibanya di rumah Saudara Dahlan sekitar pukul 14.50 WIB, lalu Saudara Damani (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Aceh Tenggara, pada saat itu Saudara Damani (DPO) mengatakan, "ayo kita pergi ke Kutacane, di sini suntuk

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berkebun”, lalu Terdakwa menjawab, “terus kita tidak jadi berkebun?”, lalu Saudara Damani (DPO) menjawab, “ayo lah pergi terus, kamu bawa saja sepeda motor Revo itu yang terparkir di teras, dan kuncinya juga ada di teras”, lalu Saudara Damani (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang ada di dalam tas yang berada di dalam rumah Saudara Dahlan untuk segera dibawa dan kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T No. Pol: BL 4970 TK, No. Rangka: MH1JBC314AK010227, No. Mesin: JBC3E1010206, tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus, dan saat itu juga langsung kami pergi menuju ke Kutacane, yang mana Saudara Damani (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Revo milik Saksi Andi Yamus;

4. Bahwa setelah Saksi Andi Yamus kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tersebut, Saksi Andi Yamus membuat laporan kehilangan pada kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2024;

5. Bahwa atas laporan Saksi Andi Yamus tersebut, Saksi Romzi Rizal Bi Ijal melakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Gampong le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

6. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver milik Saksi Andi Yamus tidak berhasil diamankan dikarenakan tidak berada di lokasi penangkapan Terdakwa, karena sepeda motor tersebut berada di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya Saksi Romzi Rizal Bin Ijal bersama dengan tim Satreskrim Polres Aceh Selatan bergerak ke rumah Terdakwa di Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa Mahidin Bin Alm. Abdullah telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain” adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan maksud untuk dikuasai padahal barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di teras rumah Saksi Andi Yamus di Dusun Tgk. Tuha Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek Kabupaten, Aceh Selatan tanpa seizin Saksi Andi Yamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal dari Terdakwa bersama Saudara Damani (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pergi menuju ke daerah Lamainong Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam untuk menjumpai teman Terdakwa dengan tujuan untuk mencari kerja di daerah tersebut, setiba Terdakwa di daerah tersebut, ternyata pada teman Terdakwa tersebut tidak ada pekerjaan, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk pergi ke rumah abang angkat Terdakwa yang berada di Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan Saudara Damani (DPO). Setiba Terdakwa di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan kemudian Terdakwa menemui abang angkat Terdakwa yang bernama Saudara Dahlan, pada saat itu Terdakwa bercerita kepada Saudara Dahlan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumahnya yakni untuk mencari kerja di daerah tersebut, dan saat itu Saudara Dahlan mengatakan, "bisa kalau kamu mau bekerja disini, karena saya juga sudah sakit, kamu kerja saja di kebun saya di Gunung Pantan Pip", lalu Terdakwa menjawab, "ya sudah bang, kalau begitu nanti setelah Lebaran Idul Fitri Terdakwa naik ke kebun abang untuk bekerja di kebun abang", dan Saudara Dahlan menjawab, "iya", lalu Terdakwa menjawab, "sambil menunggu lebaran baru kami bekerja di kebun abang, untuk sementara waktu Terdakwa dan kawan Terdakwa numpang tinggal sementara dulu ya di rumah abang, kalau nanti kami sudah ke kebun, kami tinggal di kebun sampai dua minggu sekali baru kami pulang ke rumah abang", Saudara Dahlan menjawab, "iya tidak apa-apa". Berjalan waktu setelah 5 (lima) hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Saudara Damani (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor yang kami gunakan yakni sepeda motor

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul warna biru hitam kepada masyarakat Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa kenal, dikarenakan pada saat itu Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) sudah tidak memiliki uang, dan Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut kepada Saksi Murahdam dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Murahdam hanya memiliki uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat itu juga uang tersebut langsung diberikan Saksi Murahdam kepada Terdakwa dan Saudara Damani (DPO), dan saat itu juga uang tersebut langsung Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) terima, setelah Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) mengatakan kepada Saksi Murahdam, "nanti sepeda motor kami antar, kami mau pulang dulu ke rumah Pak Dahlan", pada saat menuju ke rumah Saudara Dahlan di tengah perjalanan Saudara Damani (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "sepeda motor Yamaha Mio Soul ini kita bawa saja ke Kutacane", lalu Terdakwa menjawab, "jadi kenapa tidak kita antar sepeda motor ini ke Murahdam?", lalu Saudara Damani (DPO) menjawab, "sudah kamu ikuti saja aku". Dan setibanya di rumah Saudara Dahlan sekitar pukul 14.50 WIB, lalu Saudara Damani (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Aceh Tenggara, pada saat itu Saudara Damani (DPO) mengatakan, "ayo kita pergi ke Kutacane, di sini suntuk karena berkebun", lalu Terdakwa menjawab, "terus kita tidak jadi berkebun?", lalu Saudara Damani (DPO) menjawab, "ayo lah pergi terus, kamu bawa saja sepeda motor Revo itu yang terparkir di teras, dan kuncinya juga ada di teras", lalu Saudara Damani (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang ada di dalam tas yang berada di dalam rumah Saudara Dahlan untuk segera dibawa dan kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T No. Pol: BL 4970 TK, No. Rangka: MH1JBC314AK010227, No. Mesin: JBC3E1010206, tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus, dan saat itu juga langsung kami pergi menuju ke Kutacane, yang mana Saudara Damani (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Revo milik Saksi Andi Yamus;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Andi Yamus kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tersebut, Saksi Andi Yamus membuat laporang kehilangan pada kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2024;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas laporan Saksi Andi Yamus tersebut, Saksi Romzi Rizal Bi Ijal melakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Gampong le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver milik Saksi Andi Yamus tidak berhasil diamankan dikarenakan tidak berada di lokasi penangkapan Terdakwa, karena sepeda motor tersebut berada di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya Saksi Romzi Rizal Bin Ijal bersama dengan tim Satreskrim Polres Aceh Selatan bergerak ke rumah Terdakwa di Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus telah Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) ambil secara sengaja dengan cara mengambil sepeda motor tersebut saat terparkir di teras rumah Saksi Andi Yamus yang berada di Dusun Tgk. Tuha Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tanpa seizin Saksi Andi Yamus Majelis meyakini perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur "dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang lain";

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus telah Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) ambil secara sengaja dengan cara mengambil sepeda motor tersebut saat terparkir di teras rumah Saksi Andi Yamus yang berada di Dusun Tgk. Tuha Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tanpa seizin Saksi Andi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamus dengan tujuan sepeda motor tersebut akan dijual Terdakwa. Sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di teras rumah Saksi Andi Yamus di Dusun Tgk. Tuha Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek Kabupaten, Aceh Selatan tanpa seizin Saksi Andi Yamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal dari Terdakwa bersama Saudara Damani (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pergi menuju ke daerah Lamainong Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam untuk menjumpai teman Terdakwa dengan tujuan untuk mencari kerja di daerah tersebut, setiba Terdakwa di daerah tersebut, ternyata pada teman Terdakwa tersebut tidak ada pekerjaan, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk pergi ke rumah abang angkat Terdakwa yang berada di Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan Saudara Damani (DPO). Setiba Terdakwa di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan kemudian Terdakwa menemui abang angkat Terdakwa yang bernama Saudara Dahlan, pada saat itu Terdakwa bercerita kepada Saudara Dahlan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumahnya yakni untuk mencari kerja di daerah tersebut, dan saat itu Saudara Dahlan mengatakan, "bisa kalau kamu mau bekerja disini, karena saya juga sudah sakit, kamu kerja saja di kebun saya di Gunung Panton Pip", lalu Terdakwa menjawab, "ya sudah bang, kalau begitu nanti setelah Lebaran Idul Fitri Terdakwa naik ke kebun abang untuk bekerja di kebun abang", dan Saudara Dahlan menjawab, "iya", lalu Terdakwa menjawab, "sambil menunggu lebaran baru kami bekerja di kebun abang, untuk sementara waktu Terdakwa dan kawan Terdakwa numpang tinggal sementara dulu ya di

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah abang, kalau nanti kami sudah ke kebun, kami tinggal di kebun sampai dua minggu sekali baru kami pulang ke rumah abang”, Saudara Dahlan menjawab, “iya tidak apa-apa”. Berjalan waktu setelah 5 (lima) hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Saudara Damani (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor yang kami gunakan yakni sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam kepada masyarakat Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa kenal, dikarenakan pada saat itu Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) sudah tidak memiliki uang, dan Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut kepada Saksi Murahdam dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Murahdam hanya memiliki uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat itu juga uang tersebut langsung diberikan Saksi Murahdam kepada Terdakwa dan Saudara Damani (DPO), dan saat itu juga uang tersebut langsung Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) terima, setelah Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) mengatakan kepada Saksi Murahdam, “nanti sepeda motor kami antar, kami mau pulang dulu ke rumah Pak Dahlan”, pada saat menuju ke rumah Saudara Dahlan di tengah perjalanan Saudara Damani (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, “sepeda motor Yamaha Mio Soul ini kita bawa saja ke Kutacane”, lalu Terdakwa menjawab, “jadi kenapa tidak kita antar sepeda motor ini ke Murahdam?”, lalu Saudara Damani (DPO) menjawab, “sudah kamu ikuti saja aku”. Dan setibanya di rumah Saudara Dahlan sekitar pukul 14.50 WIB, lalu Saudara Damani (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Aceh Tenggara, pada saat itu Saudara Damani (DPO) mengatakan, “ayo kita pergi ke Kutacane, di sini suntuk karena berkebun”, lalu Terdakwa menjawab, “terus kita tidak jadi berkebun?”, lalu Saudara Damani (DPO) menjawab, “ayo lah pergi terus, kamu bawa saja sepeda motor Revo itu yang terparkir di teras, dan kuncinya juga ada di teras”, lalu Saudara Damani (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang ada di dalam tas yang berada di dalam rumah Saudara Dahlan untuk segera dibawa dan kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T No. Pol: BL 4970 TK, No. Rangka: MH1JBC314AK010227, No. Mesin: JBC3E1010206, tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus, dan saat itu juga langsung kami pergi menuju ke Kutacane, yang mana Saudara Damani (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru hitam dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Revo milik Saksi Andi Yamus;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus telah Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) ambil secara sengaja dengan cara mengambil sepeda motor tersebut saat terparkir di teras rumah Saksi Andi Yamus yang berada di Dusun Tgk. Tuha Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tanpa seizin Saksi Andi Yamus;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus, Terdakwa dan Saudara Damani (DPO) masing-masing memiliki peran dalam rangkaian tindakan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah silver tipe NF11B1D M/T Nomor Rangka: MH1JBC314AK010227 dan Nomor Mesin: JBC3E1010206 tahun 2010 milik Saksi Andi Yamus yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saudara Damani (DPO). Atas perbuatan tersebut Majelis berkeyakinan terhadap unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) Orang Bersama-sama Atau Lebih" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku BPKB atas nama pemilik saudara Dahlan. MG nomor buku No H-06734251, 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik saudara Dahlan. MG nomor buku No 04694135, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Merah Silver, Type NF11B1D M/T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JBC314AK010227, Nomor Mesin JBC3E1010206 tahun 2010 dan 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merek Honda Revo merupakan milik Saksi Andi Yamus Bin Dahlan. MG, sehingga dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andi Yamus Bin Dahlan. MG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di perisdrangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru hitam, Nomor Mesin 14D-838653, Nomor Rangka MH314D003AK837671 dan 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merek Yamaha Mio Soul yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahidin Bin Alm. Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB atas nama pemilik saudara Dahlan. MG nomor buku No H-06734251;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama pemilik saudara Dahlan. MG nomor buku No 04694135;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam Merah Silver, Type NF11B1D M/T Nomor Rangka MH1JBC314AK010227, Nomor Mesin JBC3E1010206 tahun 2010;

- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merek Honda Revo merupakan milik Saksi Andi Yamus Bin Dahlan. MG,

Dikembalikan kepada Saksi Andi Yamus Bin Dahlan. MG;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru hitam, Nomor Mesin 14D-838653, Nomor Rangka MH314D003AK837671;

- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merek Yamaha Mio Soul;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Haris, S.Sy.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)